



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 33, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor  
86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun  
Anggaran 2023.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
  - bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 129);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji, Marbot Masjid, Amil Jenazah, Guru Majelis Ta'lim, dan Imam Masjid (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 59);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I angka 2 poin 2.1 dan poin 2.2 diubah;
2. Ketentuan Lampiran I angka 18 diubah; dan
3. Ketentuan Lampiran I angka 19 diubah.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 23 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 30 Agustus 2023  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

  
Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

**2. SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN  
KANTOR/LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN**

2.1. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/  
perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan  
dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) dalam rangka menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- b) memiliki ijazah pendidikan, sertifikat dan/atau keahlian yang  
dipersyaratkan;
- c) memiliki perikatan berupa perjanjian kerja;
- d) Perjanjian kerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan  
Pegawai non ASN/tidak tetap bersangkutan, dengan jangka waktu  
paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melampaui tahun anggaran  
berkenaan;
- e) memiliki nomenklatur jabatan dan rincian tugas; dan
- f) bersedia ditempatkan sampai ke unit kerja terendah dan dapat  
diperbantukan pada PD yang membutuhkan berdasarkan surat  
perintah dari pejabat yang berwenang.

Jasa petugas penunjang kegiatan kantor terdiri atas:

1. Staf yang ditugaskan pada 8 (delapan) PD/Unit Kerja yaitu Badan  
Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Dinas Sumber  
Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan  
Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Protokol dan  
Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah, serta Dinas  
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sekolah Menengah Atas/ Diploma I/ sederajat	OB	2.550.000
2.	Diploma III	OB	2.850.000
3.	Diploma IV/Sarjana	OB	3.225.000
4.	Profesi/Spesialis/Magister	OB	3.525.000

2. Staf yang ditugaskan pada PD selain PD pada angka 1 dan Kecamatan.

No	Uraian	Satuan	PD (Rp)	Kecamatan (Rp)
1.	Sekolah Menengah Atas/ Diploma I/ sederajat	OB	2.000.000	2.300.000
2.	Diploma III	OB	2.200.000	2.500.000
3.	Diploma IV/Sarjana	OB	2.450.000	2.750.000
4.	Profesi/Spesialis/ Magister	OB	2.650.000	2.950.000

3. Staf Kecamatan yang ditugaskan pada Kelurahan.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Staf Pelaksana	OB	2.200.000

4. Staf yang ditugaskan pada tempat penitipan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sekolah Menengah Atas/ Diploma I/ sederajat	OB	2.250.000
2.	Diploma III	OB	2.450.000
3.	Diploma IV/Sarjana	OB	2.700.000
4.	Profesi/Spesialis/Magister	OB	2.900.000

5. Staf yang ditugaskan sebagai Pengaman Kantor, Pengemudi, dan Pramubakti.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pengaman kantor/satuan pengamanan	OB	2.500.000
2.	Pengemudi kendaraan dinas jabatan	OB	2.500.000
3.	Pramubakti/ <i>Office Boy</i>	OB	2.250.000

6. Staf yang ditugaskan sebagai penunjang kelancaran tugas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.	OB	3.750.000
2.	Sekretaris Pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.	OB	3.750.000
3.	Pengemudi Kendaraan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.	OB	2.800.000
4.	Petugas Tetap Pengamanan Rumah Pejabat Negara/Daerah.	OB	2.300.000
5.	Petugas Pengawasan Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	3.300.000
6.	Pramubakti/ <i>Office Boy</i> Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah	OB	4.000.000

7. Staf yang ditugaskan pada Pelayanan Rumah Sakit Umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

Khusus Jasa Dokter dapat dianggarkan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk pembinaan prestasi olahraga dan kepemudaan.

No	Uraian	Penugasan	Pendidikan	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Dokter Sub Spesialis	RSU	Sub Spesialis	OB	25.000.000
2.	Dokter Spesialis	RSU	Spesialis	OB	15.000.000
3.	Dokter Umum	RSU	Strata 1	OB	8.000.000
		Puskesmas		OB	7.750.000
4.	Dokter Gigi	RSU	Strata 1	OB	7.000.000
		Puskesmas	Strata 1	OB	6.750.000
5.	Tenaga Teknis Kefarmasian dan Apoteker				
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	RSU	Strata 1	OB	4.500.000
		Puskesmas		OB	4.250.000
		RSU	Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas	Diploma III	OB	4.000.000
	b. Apoteker	RSU	Strata 1	OB	6.000.000
		Puskesmas		OB	5.750.000
6.	Perawat, Perawat Gigi, dan Bidan				
	a. Perawat dan Perawat Gigi	RSU	Ners	OB	6.250.000
		Puskesmas	Kompetensi khusus	OB	6.000.000
				RSU	Diploma III Kompetensi khusus
		Puskesmas	Diploma III Kompetensi khusus	OB	4.500.000
		RSU	Ners	OB	6.000.000
		Puskesmas		OB	5.750.000
		RSU	Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas		OB	4.000.000
	b. Bidan	RSU	Strata 1/ sederajat	OB	4.500.000
		Puskesmas	Strata 1/ sederajat	OB	4.250.000
		RSU	Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas	Diploma III	OB	4.000.000

No	Uraian	Penugasan	Pendidikan	Satuan	Biaya (Rp)
7.	Radiografer dan Fisikawan Medis				
	a. Radiografer	RSU	Strata 1/ sederajat	OB	6.000.000
			Diploma III	OB	5.500.000
	b. Fisikawan Medis	RSU/ Puskesmas	Strata 1	OB	5.000.000
			Diploma III	OB	4.500.000
8.	Analisis Kesehatan / Ahli Teknologi Laboratorium Medik	RSU	Strata 1/ sederajat	OB	4.500.000
			Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas	Strata 1/ sederajat	OB	4.250.000
			Diploma III	OB	4.000.000
10.	Analisis Laboratorium Lingkungan	Lainnya	Strata 1/ sederajat	OB	2.750.000
			Diploma III	OB	2.500.000
			Sekolah Menengah Kejuruan	OB	2.250.000
11.	Refraksionis	RSU	Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas		OB	4.000.000
12.	Fisioterapi	RSU	Strata 1/ sederajat	OB	4.500.000
			Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas	Strata 1/ sederajat	OB	4.250.000
		Puskesmas	Diploma III	OB	4.000.000
13.	Perekam Medis	RSU	Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas	Diploma III	OB	4.000.000
14.	Elektromedis	RSU	Diploma III	OB	4.250.000

No	Uraian	Penugasan	Pendidikan	Satuan	Biaya (Rp)
15.	Nutrisionis	RSU	Strata 1/ sederajat	OB	4.500.000
		Puskesmas		OB	4.250.000
		RSU	Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas	Diploma III	OB	4.000.000
16.	Sanitarian	RSU	Strata 1/ sederajat	OB	4.500.000
		Puskesmas		OB	4.250.000
		RSU	Diploma III	OB	4.250.000
		Puskesmas		OB	4.000.000
17.	Kesehatan Masyarakat yang meliputi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan Lingkungan Administrasi Rumah Sakit/ Kesehatan, Mutu, dan Promosi Kesehatan	RSU	Strata 1/ sederajat	OB	4.750.000
		Puskesmas	Strata 1/ sederajat	OB	4.500.000
		Lainnya	Diploma III	OB	2.250.000
		Lainnya	Diploma IV/ Sarjana	OB	2.500.000
		Lainnya	Profesi/ Spesialis/ Magister	OB	3.000.000
18.	Psikologi Klinis	RSU/ Puskesmas / Lainnya	-	OB	4.000.000
19.	Akupunturis/ <i>Acupuncturis</i>	RSU/ Puskesmas / Lainnya	-	OB	1.750.000
20.	Tenaga Non Kesehatan (Administrasi, Manajemen, dan Administrasi Pelayanan), Disiplin Ilmu Tertentu, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana	RSU/ Puskesmas / Lainnya	Sekolah Menengah Atas/ Diploma I/ sederajat	OB	2.000.000
		RSU/ Puskesmas / Lainnya	Diploma III	OB	2.200.000
		RSU/ Puskesmas / Lainnya	Diploma IV/ Sarjana	OB	2.450.000
		RSU/ Puskesmas / Lainnya	Profesi/ Spesialis/ Magister	OB	2.650.000

No	Uraian	Penugasan	Pendidikan	Satuan	Biaya (Rp)
21.	Teknisi, logistik, petugas gizi, juru masak, petugas <i>loundry</i> , pemulasaraan jenazah, dan pekarya kesehatan	RSU/ Puskesmas / Lainnya	-	OB	2.200.000
22.	Bidan Pegawai Tidak Tetap	RSU/ Puskesmas	-	OB	750.000
23.	Dokter Hewan	Lainnya	Strata 1	OB	3.500.000
24.	Petugas pendataan/ validasi/ perekam data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Lainnya	-	Org/KK	7.500

8. Staf yang ditugaskan sebagai Tenaga Pendidik/Kependidikan/ Administrasi pada Satuan Pendidikan.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tenaga administrasi/ tata usaha, Petugas Perpustakaan*), Petugas Laboratorium*), Guru pada Taman Kanak-kanak Pembina*), Sekolah Dasar Negeri*) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri*)		
	a. Sekolah Menengah Atas/ Diploma I/ sederajat	OB	2.000.000
	b. Diploma III	OB	2.200.000
	c. Diploma IV/ Sarjana	OB	2.450.000
	d. Profesi/ Spesialis/ Magister	OB	2.650.000
2.	Honorarium Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan Sekolah, dan Petugas Keamanan Sekolah	OB	1.800.000

Keterangan : \*) Jabatan tenaga pendidik dan kependidikan harus sesuai dengan pendidikan dan/atau kompetensi

9. Staf yang ditugaskan sebagai Pengemudi dan kernet Kendaraan Dinas jabatan dan kendaraan Operasional Khusus/Lapangan.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pengemudi kendaraan dinas operasional/khusus	OB	2.850.000
2.	Pengemudi Bus	OB	2.800.000
3.	Kernet	OB	2.000.000

10. Staf yang ditugaskan sebagai Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Ketua	OB	2.860.000
2.	Anggota	OB	2.200.000

11. Staf yang ditugaskan sebagai Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	
			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kecamatan*) dan Kelurahan*)
1.	Administrator Database SIAK, Operator SIAK, Petugas Verikasi dan Validasi Data Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Petugas Verikasi dan Validasi Data Dokumen Catatan Sipil.	OB	3.000.000	2.750.000

Keterangan: \*) Untuk petugas pada Kecamatan dan Kelurahan dianggarkan paling banyak 3 (tiga) orang.

Honorarium Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan dianggarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

12. Staf yang ditugaskan sebagai *Analisis/Programer Sistem Aplikasi/Multimedia Desain dan Network Administrator*.

Honorarium dapat diberikan kepada Sistem *Analisis/Programer Sistem Aplikasi/Multimedia Desain dan Network Administrator* dengan kriteria tambahan sebagai berikut:

- a. pendidikan paling kurang Strata 1 (S-1) dengan program studi sistem informatika/teknik informatika/teknik komputer/ilmu komputer;
- b. memiliki berpengalaman di bidang sistem/*software development* berbasis web paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- c. menguasai bahasa pemrograman antara lain HTML, CSS, PHP, dan SQL.

Staf yang ditugaskan sebagai *Analisis/Programer Sistem Aplikasi/Multimedia Desain dan Network Administrator*.

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Sistem <i>analisis/Programer sistem aplikasi/multimedia desain dan Network Administrator</i>	OB	7.500.000

Honorarium sistem *Analisis/Programer Sistem Aplikasi/Multimedia Desain dan Network Administrator* dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai kebutuhan, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 1 (satu) orang dan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebanyak 1 (satu) orang.

13. Staf yang ditugaskan sebagai *Pengelola Teknologi Informasi* pada Badan Pendapatan Daerah, *Pengelola/Operator Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online* pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, *Area Traffic Control System* pada Dinas Perhubungan, *Pengelola Sistem Pelayanan Antar* pada Kecamatan dan *Pengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit* pada RSUD.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola/Operator Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online, <i>Area Traffic Control System</i> , Pengelola Sistem Pelayanan Antar dan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	OB	3.000.000

14. Staf yang ditugaskan sebagai Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Layanan Pengadaan/ Dinas Komunikasi dan Informatika serta Operator Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	<i>Admin System</i> *)	OB	4.000.000
2.	Verifikator **)	OB	3.000.000
3.	Sekretariat	OB	2.500.000
4.	Operator Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	OB	4.000.000

Keterangan : \*) *Admin System* paling banyak 2 (dua) orang.

\*\*) Verifikator paling banyak 4 (empat) orang.

15. Staf Khusus.

Pegawai Non ASN/Tidak tetap yang memiliki keahlian khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan paling rendah sarjana/strata satu (S1);
- b. mempunyai kemampuan atau menguasai disiplin ilmu tertentu yang dibutuhkan dalam membantu tugas dan fungsi Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
- c. ditugaskan pada Sekretariat Daerah dan dapat diperbantukan pada PD yang membutuhkan;
- d. nomenklatur jabatan, rincian tugas, satuan, dan besaran biaya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; dan
- e. dapat diberikan kendaraan dinas operasional, biaya perjalanan dinas, dan menerima honorarium lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan Program/Kegiatan, berdasarkan Keputusan/Perintah dari Pejabat berwenang dan/atau berdasarkan surat permohonan.

Staf yang ditugaskan sebagai Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang terdiri atas:

1. Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/yang diberikan honorarium/upah per hari sebagai berikut:
  - a. mantri pengairan/mantri jalan dapat diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang diberi tugas sebagai mantri pengairan/mantri jalan. Upah dapat dibayarkan per orang per hari;
  - b. koordinator/pengawas/mandor/komandan regu dapat diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang diberi tugas sebagai koordinator/pengawas/mandor/komandan regu pada penyapu jalan, taman, penarik retribusi TPA/TPST/TPS3R, petugas pengawas objek perizinan, pengendalian/pengawasan angkutan umum dan barang, serta pemadam kebakaran dan penyelamatan. Upah dapat dibayarkan per orang per hari;
  - c. petugas/tenaga pengendalian/pengawasan angkutan umum dan barang/pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang diberi tugas sebagai petugas/tenaga pengendalian/pengawasan angkutan umum dan barang/pemadam Kebakaran dan penyelamatan. Upah dapat dibayarkan per orang per hari;
  - d. petugas/tenaga kebersihan, penyapu jalanan, makam, taman, pemangkas pohon, kebersihan TPA/TPST/TPS3R, penarik retribusi kebersihan TPA/TPST/TPS3R, petugas pendamping dan penjangkau Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), petugas pelaksana Angka Bebas Jentik (ABJ), pengawas minum obat (PMO), dan Petugas Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta tenaga lainnya yang setara dapat diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang diberi tugas sebagai Petugas/tenaga kebersihan, penyapu jalanan, makam, taman, pemangkas pohon, kebersihan TPA/TPST/TPS3R, penarik retribusi kebersihan TPA/TPST/TPS3R, petugas pendamping dan penjangkau orang dengan HIV AIDS (ODHA), petugas pelaksana angka bebas jentik (ABJ), Pengawas Minum Obat (PMO), dan Petugas Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta tenaga lainnya yang setara. Upah dapat dibayarkan per orang per hari;

- e. penjaga tandon/bendung/pintu air dan petugas pompa air dapat diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang diberi tugas sebagai Penjaga tandon/bendung/pintu air dan petugas pompa air. Upah dapat dibayarkan per orang per hari;
- f. bantuan pengamanan Polisi Pamong Praja/bantuan tambahan pengawalan/perlindungan masyarakat dalam rangka pemilukada/pengatur titik kemacetan/petugas pengendali operasional perhubungan/petugas satuan perlindungan masyarakat dapat diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan/tenaga lepas harian/tukang yang diberi tugas sebagai Bantuan pengamanan Polisi Pamong Praja/bantuan tambahan pengawalan/perlindungan masyarakat dalam rangka pemilukada/pengatur titik kemacetan/petugas pengendali operasional perhubungan/petugas satuan perlindungan masyarakat. Upah dapat dibayarkan per orang per hari;
- g. petugas pembantu verifikasi piutang dapat diberikan kepada unsur masyarakat yang diberi tugas membantu Badan Pendapatan Daerah sebagai petugas pembantu verifikasi piutang serta dianggarkan paling lama paling lama 6 (enam) bulan;
- h. petugas pelayanan keliling dapat diberikan kepada unsur masyarakat yang diberi tugas membantu Badan Pendapatan Daerah sebagai petugas pelayanan keliling serta dianggarkan paling lama 6 (enam) bulan;
- i. Abang/Nona dapat diberikan kepada finalis abang/nona dalam rangka penyelenggaraan acara/kegiatan Pemerintah Daerah. Honorarium dapat dibayarkan per orang per hari untuk setiap penyelenggaraan acara/kegiatan;
- j. petugas pendata/survei dapat diberikan kepada unsur masyarakat yang diberi tugas dalam rangka penyelenggaraan acara/kegiatan Pemerintah Daerah. Honorarium dapat dibayarkan per orang per hari untuk setiap penyelenggaraan acara/kegiatan; dan
- k. veteriner dapat diberikan kepada petugas Veteriner dalam rangka penyelenggaraan acara/kegiatan Pemerintah Daerah. Honorarium dapat dibayarkan per orang per hari untuk setiap penyelenggaraan acara/kegiatan.

Uraian, satuan, dan besaran biaya Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
a.	Mantri Pengairan/Mantri Jalan	OH	90.000
b.	Koordinator/ Pengawas/ Mandor/ Komandan Regu : penyapu jalan, Taman, Penarik retribusi TPA/TPST/TPS3R, petugas pengawas objek perizinan, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/ Pengatur titik kemacetan/ pengendali operasional perhubungan	OH	130.000
c.	Petugas/ Tenaga : Pengendalian/ pengawasan angkutan umum dan barang/ Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	OH	100.000
d.	Petugas/Tenaga : Kebersihan, penyapu jalanan, Makam, Taman, Pemangkas pohon, kebersihan TPA/TPST/TPS3R, Penarik Retribusi Kebersihan TPA/TPST/TPS3R, Petugas Pendamping dan Penjangkau ODHA, Petugas Pelaksana ABJ, Pengawas Minum Obat (PMO), Petugas Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Tenaga lainnya yang setara	OH	90.000
e.	Penjaga Tandon/Bendung/Pintu Air dan Petugas Pompa Air	OH	90.000
f.	Bantuan Pengamanan Pol PP/ Bantuan Tambahan Pengawalan/ Linmas dalam rangka Pemilukada/ Pengatur Titik Kemacetan/ petugas pengendali operasional perhubungan/ Petugas Satlinmas	OH	115.000
g.	Petugas Pembantu Verifikasi Piutang	OH	115.000
h.	Petugas Pelayanan Keliling	OH	115.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
i.	Abang/Nona	OH	1.000.000
j.	Petugas pendata/survei	OH	90.000
k.	Veteriner:		
	1. Veteriner SMK	OH	85.000
	2. Veteriner D3	OH	95.000
	3. Veteriner S1	OH	115.000

2. Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang yang menunjang pelaksanaan Program/Kegiatan dapat diberikan honorarium/upah per *output/acara/kegiatan/pekerjaan/tindakan/ lembar* yang diberikan honorarium/upah per hari sebagai berikut:

- a. Petugas ukur/*surveyor* merupakan petugas ukur, asisten petugas ukur, *surveyor* kadaster berlisensi, atau asisten *surveyor* kadaster berlisensi dalam rangka melaksanakan pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, bidang per bidang tanah dan/atau per ruas jalan untuk memperoleh gambar situasi tanah milik Pemerintah Daerah, tanah yang akan dibeli Pemerintah Daerah, dan/atau tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Honorarium dapat dibayarkan per orang sesuai dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- b. Saksi merupakan orang yang mengetahui fakta dan/atau memberikan keterangan yang meringankan dalam sidang litigasi/non litigasi tentang suatu perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Saksi yang Meringankan/Fakta antara lain ASN, masyarakat, praktisi, pakar, ahli, akademisi, dan sebagainya. Honorarium dapat dibayarkan per orang untuk setiap sidang.
- c. Saksi asal-usul tanah merupakan orang yang memberikan keterangan secara tertulis dan/atau ikut menandatangani dalam warkah sebagai saksi mengenai riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, luas bidang tanah, tanah tidak sengketa, dan sebagainya. Honorarium dapat dibayarkan per orang untuk setiap bidang tanah.

- d. Saksi Penegasan/Pengukuran Batas Bidang Tanah merupakan orang yang mengetahui batas bidang tanah secara fisik dan/atau menunjuk batas bidang tanah pada saat penegasan/pengukuran batas bidang tanah. Honorarium dapat dibayarkan per orang untuk setiap bidang tanah.
- e. Pemasangan patok batas bidang tanah diberikan kepada orang yang melakukan pemasangan patok batas bidang tanah pada saat penegasan/pengukuran batas bidang tanah. Upah dapat dibayarkan per patok.
- f. PPAT dan Saksi merupakan pejabat umum/pejabat pemerintah yang berwenang membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, serta orang yang menandatangani akta/surat pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.  
Uang jasa/honorarium dapat diberikan kepada PPAT/PPAT Sementara dan Saksi yang ikut menandatangani akta/surat pelepasan hak.
- g. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.
- h. Penyusun kajian diberikan kepada akademisi/praktisi/ahli untuk menyusun kajian berdasarkan permohonan tertulis dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah. Honorarium dapat dibayarkan per orang per kajian sesuai jumlah orang/tim yang menyusun dan menandatangani kajian.  
Penyusun rancangan produk hukum daerah diberikan kepada akademisi/praktisi hukum yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dan perancangan produk hukum daerah berdasarkan permohonan tertulis dari Pemrakarsa. Honorarium dapat dibayarkan per orang sesuai jumlah orang/tim yang menyusun dan menandatangani usulan rancangan produk hukum daerah.

- i. Legal Drafter/analisis produk hukum daerah dapat diberikan kepada pegawai Non ASN pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang bertugas melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah yang diajukan Pemrakarsa. Honorarium dapat dibayarkan per orang per keluaran berupa naskah penyempurnaan rancangan produk hukum daerah, atau pengembalian rancangan produk hukum daerah kepada Pemrakarsa.  
Autentifikator Produk Hukum Daerah dapat diberikan kepada pegawai Non ASN pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang bertugas melaksanakan autentifikasi produk hukum daerah. Honorarium dapat dibayarkan per orang per produk hukum daerah.
- j. Penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan dapat diberikan kepada setiap regu pemadam kebakaran non ASN yang menangani kejadian kebakaran. Honorarium dapat dibayarkan per kejadian berdasarkan kedatangan.
- k. Penanganan kejadian bencana daerah dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana. Honorarium dapat dibayarkan per kejadian bencana.
- l. Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan kepada non ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang disebabkan potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan-tindakan. Honorarium dapat dibayarkan per orang sesuai dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- m. Pemeriksa hewan qurban dapat diberikan kepada non ASN yang melaksanakan pemeriksaan terhadap hewan qurban dan dianggarkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- n. Operator mesin *fogging* dapat diberikan kepada non ASN yang melaksanakan penyemprotan/*fogging*.
- o. Tindakan spesialistik medik khusus dapat diberikan kepada petugas medis/konsulen dari luar Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pendampingan dan/atau tindakan spesialistik/sub spesialistik cito, dan *life saving* di luar jam kerja. Honorarium dapat dibayarkan per pendampingan dan/atau tindakan.
- p. Petugas klinik hewan diberikan kepada petugas harian yang bertugas pada laboratorium kesehatan hewan, klinik hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- q. Input data distribusi SPPT PBB.
- r. Petugas lapangan penyampaian surat tagihan pajak daerah dan penyampaian surat himbauan piutang PBB. Honorarium dapat dibayarkan per orang per surat.
- s. Petugas lapangan penagihan SPPT PBB. Honorarium dapat dibayarkan per orang per surat.
- t. Petugas penyebaran SPOP/LSPOP, formulir sensus, pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP, dan/atau pendampingan verifikasi lapangan. Honorarium dapat dibayarkan per orang per SPOP.
- u. Petugas pendataan dan verifikasi objek pendataan/sensus. Honorarium dapat dibayarkan per orang per SPOP.
- v. Insentif Pendistribusian SPPT PBB, terdiri atas:
  - 1) Insentif Koordinator Pendistribusian SPPT PBB diberikan kepada pegawai Non ASN Kecamatan dan Kelurahan dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) orang untuk tingkat Kecamatan dan paling banyak 2 (dua) orang untuk tingkat Kelurahan.
  - 2) Insentif Petugas Pendistribusian SPPT PBB merupakan unsur RT/RW.

Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang sebagaimana dimaksud huruf s sampai dengan huruf v diperuntukan bagi pegawai kecamatan, kelurahan, dan/atau pihak lain yang dilibatkan dalam menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah, dan dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah.

Uraian, satuan, dan besaran biaya Pekerja/Tenaga Lapangan/  
Tenaga Lepas Harian/Tukang sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
a.	Petugas ukur/ <i>surveyor</i> berdasarkan luas dan panjang/sta		
	1) luas s/d 1.000 M <sup>2</sup>	Obd	500.000
	2) luas lebih dari 1.000 s/d 5.000 M <sup>2</sup>	Obd	750.000
	3) luas lebih dari 5000 s/d 10.000 M <sup>2</sup>	Obd	1.000.000
	4) luas lebih dari 10.000 s/d 11.000 M <sup>2</sup>	Obd	1.500.000
	5) luas lebih dari 11.000 s/d 12.000 M <sup>2</sup>	Obd	2.000.000
	6) luas lebih dari 12.000 M <sup>2</sup>	Obd	2.500.000
	7) Petugas ukur/ <i>surveyor</i> berdasarkan panjang/sta	Orj	750.000
b.	Saksi	OK	1.800.000
c.	Saksi asal usul tanah	Obd	1.000.000
d.	Saksi penegasan/pengukuran batas bidang tanah	Obd	100.000
e.	Pemasangan patok batas bidang tanah	Buah	20.000
f.	PPAT dan Saksi	Obd	Paling tinggi 1% (satu persen) dari nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah
g.	Notaris	OK	Sesuai tarif jasa pada kantor notaris
h.	Penyusun kajian/rancangan produk hukum daerah	OK	5.000.000
i.	<i>Legal Drafter/</i> Analis Produk Hukum Daerah dan autentifikator produk hukum daerah	OK	200.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
j.	Penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan	Okj	650.000
k.	Penanganan kejadian bencana daerah	Okj	350.000
l.	Penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	OK	100.000
m.	Pemeriksa hewan qurban	OK	700.000
n.	Operator mesin <i>fogging</i>	Okj	150.000
o.	Tindakan spesialistik medik khusus		
	1) pendampingan dan tindakan spesialistik <i>cito</i> dan <i>life saving</i> diluar jam kerja	Org/ Tindakan	2.500.000
	2) pendampingan dan tindakan sub spesialistik <i>cito</i> dan <i>life saving</i> diluar jam kerja	Org/ Tindakan	4.000.000
p.	Petugas klinik hewan		
	1) Konsultasi Dokter Hewan	Org/ Tindakan	40.000
	2) Tindakan Operasi Besar	Org/ Tindakan	250.000
	3) Tindakan Operasi Kecil	Org/ Tindakan	150.000
	4) Tindakan Infus	Org/ Tindakan	50.000
	5) Pelayanan reproduksi hewan ( <i>inseminasi/ dislokia/ etention placenta</i> )	Org/ Tindakan	100.000
	6) Antibotik	Org/ Tindakan	10.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	7) Vitamin	Org/ Tindakan	10.000
	8) Anti parasite	Org/ Tindakan	20.000
	9) Anti cacing	Org/ Tindakan	20.000
	10) Cairan Infus	Org/ Tindakan	20.000
	11) Cairan bius total	Org/ Tindakan	150.000
	12) Cairan bius local	Org/ Tindakan	25.000
	13) vaksin rabies	Org/ Tindakan	50.000
	14) vaksin tricat	Org/ Tindakan	160.000
	15) vaksin heksadog	Org/ Tindakan	195.000
	16) Rawat Inap Kucing	hari	25.000
	17) Rawat Inap Anjing		
	a) berat 0-10 kg	hari	25.000
	b) berat 11-20 kg	hari	35.000
q.	Input Data Distribusi SPPT PBB	Lembar	300
r.	Penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah dan penyampaian surat himbauan Piutang PBB	Org/ surat	2.500
s.	Petugas penagih SPPT PBB	Org/ surat	2.500
t.	Petugas penyebar SPOP/LSPOP, formulir sensus, pemantauan pengembalian SPOP/LSPOP, dan/atau Pendampingan verifikasi lapangan	Org/SPOP	10.000
u.	Petugas pendata dan verifikasi objek pendataan/sensus	Org/SPOP	20.000
v.	Koordinator Pendistribusian SPPT PBB:		
	a. Koordinator/ Pengawas	OK	500.000
	b. Petugas (unsur RT/RW)	OK	300.000

PD dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi petugas penunjang kegiatan kantor dalam rangka membantu biaya pendidikan, kebutuhan makanan, perbaikan/pemeliharaan tempat tinggal dan keperluan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) bantuan kesejahteraan bagi petugas penunjang kegiatan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 14 (empat belas) diberikan 2 (dua) kali setahun dalam bentuk uang, dibayarkan senilai 1 (satu) kali honorarium bulanan terakhir yang diterima dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD;
  - (2) bantuan kesejahteraan bagi petugas penunjang kegiatan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) diberikan 2 (dua) kali setahun dalam bentuk uang, dibayarkan senilai 1 (satu) kali honorarium bulanan serta ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
  - (3) bantuan kesejahteraan bagi petugas penunjang kegiatan lapangan diberikan kepada Pekerja/Tenaga Lapangan/Tenaga Lepas Harian/Tukang sebagai Mantri Pengairan/Mantri Jalan; Koordinator/Pengawas/Mandor/ Komandan Regu: penyapu jalan, taman, penarik retribusi TPA; Pemadam Kebakaran/Pengatur titik kemacetan/ pengendali operasional perhubungan; Petugas/Tenaga: Pengendalian/pengawasan angkutan umum dan barang/Pemadam Kebakaran; Petugas/Tenaga : Kebersihan, sapu jalanan, Makam, Taman, Pemangkas Pohon, Kebersihan TPA, Penarik Retribusi Kebersihan (TPA); Penjaga Tandon/Bendung/Pintu Air dan Petugas Pompa Air pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberikan 2 (dua) kali setahun dalam bentuk uang, dibayarkan senilai 1 (satu) kali sebesar akumulasi honor/upah harian bulan terakhir yang diterima dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD;
- Pegawai Non ASN pada PD yang memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Penelitian dan Perencanaan Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan pemberian tambahan lainnya yang besaran tarifnya diatur tersendiri dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

### 3. Jasa Petugas Piket

Jasa petugas piket merupakan kompensasi bagi ASN/Non ASN yang dikarenakan tugasnya melakukan piket/tugas jaga diluar jam kerja/waktu normal berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pemberian Jasa honorarium harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyediaan biaya piket dibatasi hanya untuk instansi/ PD yang karena tugas dan fungsinya, perlu melaksanakan kegiatan piket/jaga dan didasarkan pada Surat Perintah dari Kepala PD; dan
- b. Bagi ASN/Non ASN yang melaksanakan kegiatan piket dapat disediakan makanan/minuman harian pegawai/petugas piket.

Uraian, satuan, dan besaran biaya jasa petugas piket sebagai berikut:

No	Waktu/Petugas Piket	Satuan	Biaya (Rp)		
			Pagi	Sore	Malam
1	Hari Kerja				
	a. Dokter Spesialis	OH	-	125.000	150.000
	b. Dokter/Dokter PTT Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan)	OH	-	50.000	75.000
	c. Petugas Lainnya (selain di RSUD)	OH	75.000		
2	Hari Libur				
	a. Dokter Spesialis	OH	175.000	175.000	200.000
	b. Dokter/Dokter PTT Puskesmas DTP	OH	75.000	75.000	100.000
	c. Dokter/Dokter PTT Puskesmas (Program Therapi Rumatan Matadon)	OH	100.000	-	-
	d. Perawat/Bidan Puskesmas PTRM	OH	50.000	-	-
	e. Petugas Lainnya (selain di RSUD)	OH	100.000		

No	Waktu/Petugas Piket	Satuan	Biaya (Rp)		
			Pagi	Sore	Malam
3	Hari Libur Nasional				
	a. Dokter Spesialis	OH	250.000	250.000	350.000
	b. Dokter di RSUD	OH	150.000	150.000	200.000
	c. Dokter/Dokter PTT Puskesmas DTP/ Puskesmas PTRM	OH	150.000	150.000	200.000
	d. Perawat dan Bidan di RSUD	OH	75.000	75.000	100.000
	e. Perawat dan Bidan/Bidan PTT PKM DTP/Puskesmas PTRM	OH	75.000	75.000	100.000
	f. Tenaga Penunjang di RSUD/ Puskesmas DTP	OH	50.000	50.000	75.000
	g. Petugas <i>Call Centre</i> SPGDT	OH	75.000	75.000	100.000
	h. Petugas Lainnya (selain di RSUD)	OH	125.000		
4	Visit Dokter Spesialis ke Puskesmas	Okj	50.000	50.000	75.000

### 2.3. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.

#### a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai non ASN yang melaksanakan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari kepala PD.

#### b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai non ASN setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.

Uraian, satuan, dan besaran biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non ASN, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Pegawai Non ASN		
a. Uang Lembur	OJ	20.000
b. Uang Makan Lembur	OH	31.000
Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
a. Uang Lembur	OJ	13.000
b. Uang Makan Lembur	OH	30.000

#### **18. SATUAN BIAYA KURSUS, PESERTA PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS, DAN ASSESSMENT/UJI KOMPETENSI**

Kursus, peserta pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis merupakan biaya pengiriman bagi ASN dan non ASN serta pihak lain dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mengikuti kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, *assessment*/uji kompetensi dan sejenisnya.

Kursus, peserta pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya untuk pengiriman kursus, training, pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, *workshop*, dan sejenisnya yang diselenggarakan di wilayah Daerah dan sekitarnya, dikecualikan yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian dan Pemerintah Daerah lainnya. Biaya tersebut dapat dianggarkan pada PD;
- b. Biaya untuk pengiriman pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, dan teknis/fungsional dapat dianggarkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dapat mengakomodir pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional, PD dapat menganggarkan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Uraian, satuan dan besaran biaya Kursus, Peserta Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Teknis, dan *assessment*/uji kompetensi sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Kursus/training	OK	7.500.000
		Hari	10.500.000
2.	Bimbingan teknis	OK	8.500.000
3.	Seminar/ <i>workshop</i>	OK	2.500.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Kepemimpinan Tingkat II meliputi:		
	1) Biaya pengiriman	Org	30.261.000
	2) Biaya pemeriksaan kesehatan	Org	1.500.000
	3) Biaya uang saku luar negeri	OH	1.000.000
	4) Biaya orientasi lapangan	Org	10.000.000
	5) Biaya KKP, KKK, dan KKA	Org	2.500.000
	b. Kepemimpinan Tingkat III meliputi:		
	1) Biaya pengiriman	Org	22.125.000
	2) Biaya pemeriksaan kesehatan	Org	1.000.000
	3) Biaya orientasi lapangan	Org	5.000.000
	4) Biaya KKP, KKK, dan KKA	Org	2.000.000
	c. Kepemimpinan Tingkat IV meliputi:		
	1) Biaya pengiriman	Org	20.230.000
	2) Biaya pemeriksaan kesehatan	Org	750.000
	3) Biaya orientasi lapangan	Org	4.000.000
	4) Biaya KKP, KKK, dan KKA	Org	2.000.000
	d. Pelatihan Dasar CPNS	Org	5.260.000
	e. Teknis	Org	11.600.000
	f. Fungsional	Org	15.000.000
	g. <i>Assessment</i> JPT	Org	8.000.000
	h. <i>Assessment</i> Jabatan Administrasi	Org	7.500.000
	i. <i>Assessment</i> Auditor Ahli Madya	Org	4.000.000
	j. <i>Assessment</i> Auditor Ahli Muda	Org	3.800.000
	k. <i>Assessment</i> PNS Pindah Instansi	Org	1.000.000
	l. <i>Assessment Center</i> Untuk Eselon II	OH	4.500.000
	m. <i>Assessment Center</i> Untuk Eselon III	OH	4.000.000

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
	n. <i>Assessment Center</i> Untuk Eselon IV dan Pelaksana	OH	3.800.000
	o. Kepamongprajaan	Org	29.000.000
	p. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Org	22.000.000
5.	Kursus/Pelatihan pemberdayaan masyarakat	Org	2.000.000

## 19. SATUAN BIAYA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK LAIN

Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan, dan subkegiatan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan berdasarkan visi dan misi Wali Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang terdiri atas:

### a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan/kejuaraan

Hadiah pada perlombaan/kejuaraan bidang olahraga untuk *event*/Kegiatan pelajar dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan untuk *event*/Kegiatan non pelajar/umum dianggarkan pada PD sesuai dengan bidang urusannya.

#### 1) Hadiah pada lomba/kejuaraan bidang olahraga yang diselenggarakan oleh PD, meliputi:

##### a) Atlet perorangan

Uraian, dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada atlet perorangan sebagai berikut:

No	Uraian/ Jenis/ Tingkat Lomba/ Kejuaraan	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Kelurahan	600.000	450.000	300.000	850.000	700.000	600.000
2.	Kecamatan	1.000.000	750.000	500.000	1.500.000	1.000.000	750.000
3.	Kota	2.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
4.	Provinsi	5.000.000	4.000.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	3.000.000
5.	Nasional	7.000.000	6.000.000	5.000.000	9.000.000	7.000.000	5.000.000
6.	Internasional	10.000.000	9.000.000	8.000.000	12.000.000	9.000.000	7.000.000

## b) Atlet beregu

Uraian, dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada atlet beregu sebagai berikut:

No	Uraian/Jenis/ Tingkat Lomba/ Kejuaraan	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Atlet kategori beregu 2 s.d. 5 orang						
	a. Kelurahan	1.200.000	900.000	600.000	2.100.000	1.800.000	900.000
	b. Kecamatan	2.000.000	1.500.000	1.000.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000
	c. Kota	4.000.000	3.000.000	2.000.000	7.000.000	6.000.000	3.000.000
	d. Provinsi	8.000.000	6.000.000	4.000.000	10.000.000	8.000.000	5.000.000
	e. Nasional	10.000.000	7.500.000	6.000.000	15.000.000	12.500.000	8.000.000
	f. Internasional	15.000.000	10.000.000	8.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
2.	Atlet kategori beregu 6 s.d. 12 orang						
	a. Kelurahan	1.500.000	1.200.000	900.000	3.000.000	2.400.000	1.800.000
	b. Kecamatan	2.500.000	2.000.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	c. Kota	5.000.000	4.000.000	3.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
	d. Provinsi	15.000.000	12.500.000	10.000.000	15.000.000	12.500.000	10.000.000
	e. Nasional	20.000.000	15.000.000	12.000.000	20.000.000	15.000.000	12.000.000
	f. Internasional	25.000.000	20.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000
3.	Atlet kategori beregu 13 s.d. 22 orang						
	a. Kelurahan	5.250.000	4.200.000	3.000.000	4.500.000	3.900.000	3.300.000
	b. Kecamatan	8.750.000	7.000.000	5.000.000	7.500.000	6.500.000	5.500.000
	c. Kota	17.500.000	14.000.000	10.000.000	15.000.000	13.000.000	11.000.000
	d. Provinsi	20.000.000	15.500.000	12.500.000	20.000.000	15.500.000	12.500.000
	e. Nasional	25.000.000	20.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000
	f. Internasional	30.000.000	25.000.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	20.000.000
4.	Atlet kategori beregu lebih dari 22 orang						
	a. Kelurahan	7.500.000	6.000.000	5.400.000	6.000.000	5.250.000	4.500.000
	b. Kecamatan	12.500.000	10.000.000	9.000.000	10.000.000	8.750.000	7.500.000
	c. Kota	25.000.000	20.000.000	18.000.000	20.000.000	17.500.000	15.000.000
	d. Provinsi	30.000.000	25.000.000	20.000.000	25.000.000	20.000.000	17.500.000
	e. Nasional	35.000.000	30.000.000	25.000.000	30.000.000	25.000.000	20.000.000
	f. Internasional	40.000.000	35.000.000	30.000.000	35.000.000	30.000.000	25.000.000

- 2) Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD.

Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD antara lain lomba/kejuaraan bidang pendidikan, seni dan budaya, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, masyarakat dan perhubungan, serta ekonomi dan pemerintahan.

Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD dianggarkan pada PD yang melaksanakan lomba/kejuaraan.

Uang hadiah lomba/kejuaraan bidang non olahraga yang diselenggarakan oleh PD meliputi:

- a) Lomba/kejuaraan bidang non olahraga perorangan; dan
- b) Lomba/kejuaraan bidang non olahraga beregu.

Uraian dan besaran nilai uang yang dapat diberikan kepada lomba/kejuaraan bidang non olahraga sebagai berikut:

No	Uraian/ Tingkat Kejuaraan	Perorangan			Beregu		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
a.	Kelurahan	2.000.000	1.500.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
b.	Kecamatan	3.000.000	2.000.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
c.	Kota	6.000.000	4.000.000	2.000.000	10.000.000	8.000.000	6.000.000
d.	Provinsi	8.000.000	6.000.000	4.000.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000
e.	Nasional	10.000.000	8.500.000	7.500.000	15.000.000	12.500.000	10.500.000
f.	Internasional	15.000.000	12.500.000	10.000.000	20.000.000	15.000.000	12.500.000

- 3) Hadiah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemenang lomba Tangsel Marathon

Uang hadiah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemenang/juara Tangsel Marathon diberikan per orang dan dianggarkan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Uraian dan besaran uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemenang/juara Tangsel Marathon sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
<b>1.</b>	<b>42K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 42K Open	Org	15.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 42K Open	Org	12.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 42K Open	Org	10.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 42K Open	Org	7.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 42K Open	Org	6.000.000
<b>2.</b>	<b>42K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	12.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	10.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	8.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	6.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 42K Master 40+	Org	5.500.000
<b>3.</b>	<b>42K Master 50+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	6.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	4.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	4.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	3.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 42K Master 50+	Org	3.000.000
<b>4.</b>	<b>21K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 21K Open	Org	8.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 21K Open	Org	7.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 21K Open	Org	6.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 21K Open	Org	5.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 21K Open	Org	4.000.000
<b>5.</b>	<b>21K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	5.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	4.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	3.500.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	3.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 21K Master 40+	Org	2.500.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
<b>6.</b>	<b>21K Master 50+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	4.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	3.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	2.500.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	2.200.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 21K Master 50+	Org	2.000.000
<b>7.</b>	<b>10K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 10K Open	Org	6.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 10K Open	Org	5.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 10K Open	Org	4.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 10K Open	Org	3.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 10K Open	Org	2.500.000
<b>8.</b>	<b>10K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	4.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	3.000.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	2.500.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	2.000.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 10K Master 40+	Org	1.500.000
<b>9.</b>	<b>10K Master 50+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	2.800.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	2.300.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	2.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	1.500.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 10K Master 50+	Org	1.000.000
<b>10.</b>	<b>5K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 5K Open	Org	3.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 5K Open	Org	2.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 5K Open	Org	2.000.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 5K Open	Org	1.800.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 5K Open	Org	1.500.000
<b>11.</b>	<b>5K Master 40+</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	2.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.800.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	Juara 3 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.600.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.300.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 5K Master 40+	Org	1.000.000
<b>12.</b>	<b>5K Student</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	2.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.800.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.600.000
	Juara 4 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.300.000
	Juara 5 Tangsel Marathon 5K <i>Student</i>	Org	1.000.000
<b>13.</b>	<b>3K Open</b>		
	Juara 1 Tangsel Marathon 3K Open	Org	2.000.000
	Juara 2 Tangsel Marathon 3K Open	Org	1.500.000
	Juara 3 Tangsel Marathon 3K Open	Org	1.000.000

b. Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat berprestasi.

- 1) Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau yang mewakili Daerah yang mendapatkan prestasi pada lomba/kejuaraan yang diselenggarakan bukan oleh Pemerintah Daerah.

Uang penghargaan diberikan per orang sesuai prestasi dan dianggarkan pada PD yang sesuai dengan bidang urusannya.

Uraian dan besaran uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat berprestasi meliputi:

- a. Pemenang lomba/kejuaraan kategori junior sampai dengan tingkat sekolah menengah.

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1	Tingkat Internasional			
	a. Peorangan	20.000.000	15.000.000	10.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	36.000.000	27.000.000	20.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	50.000.000	35.000.000	27.000.000

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
2	Tingkat Regional			
	a. Peorangan	13.000.000	10.000.000	6.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	24.000.000	18.000.000	12.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	32.000.000	23.000.000	18.000.000
3	Tingkat Provinsi			
	a. Peorangan	8.000.000	5.000.000	3.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	16.000.000	12.000.000	9.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	23.000.000	17.000.000	12.000.000
4	Tingkat Kota			
	a. Peorangan	5.000.000	3.000.000	2.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	10.000.000	8.000.000	6.000.000
	c. Beregu di atas 6 orang	18.000.000	13.000.000	10.000.000

b. Pemenang lomba/kejuaraan kategori senior/mahasiswa dan Umum

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1	Tingkat Internasional			
	a. Peorangan	20.000.000	16.000.000	12.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	30.000.000	27.000.000	24.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	42.000.000	37.000.000	34.000.000
2	Tingkat Nasional			
	a. Peorangan	17.000.000	12.000.000	9.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	24.000.000	21.000.000	17.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	30.000.000	27.000.000	24.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	37.000.000	33.000.000	29.000.000
3	Tingkat Provinsi			
	a. Peorangan	15.000.000	10.000.000	7.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	22.000.000	19.000.000	14.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	28.000.000	25.000.000	21.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	33.000.000	31.000.000	27.000.000

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
4	Tingkat Kota			
	a. Perorangan	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	b. Beregu s/d 6 orang	16.000.000	11.000.000	9.000.000
	c. Beregu 6 s/12 orang	20.000.000	17.000.000	14.000.000
	d. Beregu di atas 12 orang	28.000.000	25.000.000	23.000.000

c. Pelatih dan Asisten Pelatih dari pemenang lomba/kejuaraan kategori perorangan

No	Uraian	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Pelatih						
	a. Kota	750.000	600.000	500.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000
	b. Provinsi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	c. Nasional	3.000.000	1.500.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000
	d. Internasional	4.000.000	2.500.000	2.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
2.	Asisten Pelatih						
	a. Kota	400.000	300.000	200.000	800.000	600.000	400.000
	b. Provinsi	1.000.000	750.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	c. Nasional	1.500.000	1.000.000	750.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
	d. Internasional	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000

d. Pelatih dari pemenang lomba/kejuaraan kategori atlet beregu

No	Uraian	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Pelatih atlet kategori beregu 2 s.d. 5 orang						
	a. Kota	1.500.000	1.000.000	750.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
	b. Provinsi	3.000.000	2.000.000	1.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
	c. Nasional	4.000.000	2.500.000	2.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
	d. Internasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
2.	Pelatih atlet kategori beregu 6 s.d. 12 orang:						
	a. Kota	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	b. Provinsi	4.000.000	2.500.000	2.000.000	8.000.000	5.000.000	4.000.000
	c. Nasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	d. Internasional	7.000.000	5.500.000	3.000.000	14.000.000	11.000.000	6.000.000
3.	Pelatih atlet kategori beregu 13 s.d. 22 orang						
	a. Kota	2.500.000	2.000.000	1.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
	b. Provinsi	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	c. Nasional	7.000.000	4.500.000	2.000.000	14.000.000	9.000.000	4.000.000
	d. Internasional	9.000.000	7.000.000	5.000.000	18.000.000	14.000.000	10.000.000
4.	Pelatih atlet kategori beregu lebih dari 22 orang						
	a. Kota	3.000.000	2.500.000	2.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	b. Provinsi	7.000.000	6.000.000	5.000.000	14.000.000	12.000.000	10.000.000
	c. Nasional	8.000.000	7.000.000	6.000.000	16.000.000	14.000.000	12.000.000
	d. Internasional	10.000.000	9.000.000	8.000.000	20.000.000	18.000.000	16.000.000

e. Asisten Pelatih dari pemenang lomba/kejuaraan kategori atlet beregu

No	Uraian	Pelajar			Non Pelajar/Umum		
		Nilai Uang (Rp)/Juara			Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu 2 s.d. 5 orang						
	a. Kota	750.000	500.000	300.000	1.500.000	1.000.000	600.000
	b. Provinsi	1.000.000	700.000	500.000	2.000.000	1.400.000	1.000.000
	c. Nasional	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	d. Internasional	3.000.000	2.000.000	1.500.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000
2.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu 6 s.d. 12 orang						
	a. Kota	1.000.000	750.000	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
	b. Provinsi	2.000.000	1.500.000	1.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
	c. Nasional	3.000.000	2.000.000	1.500.000	6.000.000	4.000.000	3.000.000
	d. Internasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
3.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu 13 s.d. 22 orang						
	a. Kota	1.000.000	800.000	600.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000
	b. Provinsi	3.000.000	2.500.000	1.500.000	6.000.000	5.000.000	3.000.000
	c. Nasional	5.000.000	3.500.000	2.000.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
	d. Internasional	7.000.000	5.000.000	3.000.000	14.000.000	10.000.000	6.000.000
4.	Asisten Pelatih atlet kategori beregu lebih dari 22 orang						
	a. Kota	1.500.000	1.250.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	b. Provinsi	3.500.000	3.000.000	2.500.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000
	c. Nasional	4.000.000	3.500.000	3.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
	d. Internasional	4.500.000	4.000.000	3.500.000	9.000.000	8.000.000	7.000.000

f. Pemenang lomba/kejuaraan kategori non olahraga

No	Uraian	Nilai Uang (Rp)/Juara		
		I	II	III
1.	Tingkat Internasional	20.000.000	16.000.000	12.000.000
2.	Tingkat Nasional	17.000.000	12.000.000	9.000.000
3.	Tingkat Provinsi	15.000.000	10.000.000	7.000.000
4.	Tingkat Kota	10.000.000	7.000.000	4.000.000

## g. Pemenang lomba/kejuaraan kategori keagamaan

No	Uraian	Perorangan			Beregu		
		Nilai Uang (Rp)/ Juara			Nilai Uang (Rp)/ Juara		
		I	II	III	I	II	III
1.	Tingkat Provinsi	25.000.000	23.000.000	20.000.000	60.000.000	45.000.000	30.000.000
2.	Tingkat Nasional	35.000.000	33.000.000	30.000.000	90.000.000	75.000.000	60.000.000
3.	Tingkat Internasional	45.000.000	43.000.000	40.000.000	120.000.000	105.000.000	90.000.000

2) Uang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/pihak lain yang menjadi teladan.

Uang penghargaan diberikan kepada warga Daerah/instansi/lembaga yang telah berdedikasi, menjadi teladan, dan/atau berjasa bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Tata cara, syarat, dan kriteria penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/pihak lain yang menjadi teladan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Uraian, satuan, dan besaran uang penghargaan yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain yang menjadi teladan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Perjalanan Rohani	OK	menyesuaikan
2	Penghargaan kepada masyarakat	OK	15.000.000
3	Penghargaan kepada instansi/kementerian/lembaga/badan	OK	25.000.000
4	Penghargaan kepada Petugas Haji Daerah	OK	17.000.000
5	Pasukan pengibar bendera pusaka:		
	a. tingkat Daerah	Orang	2.000.000
	b. tingkat Provinsi Banten	Orang	3.000.000
	c. tingkat Nasional	Orang	5.000.000
6	Penghafal kitab suci agama bagi pelajar, terdiri atas:		
	a. jenjang PAUD/ sederajat	Orang	1.000.000
	b. jenjang sekolah dasar/ sederajat	Orang	1.500.000
	c. jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat	Orang	2.000.000
	d. jenjang sekolah menengah atas/ sederajat	Orang	2.500.000

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
7	Kafilah/kontingen non peserta keagamaan	Orang	5.000.000
8	Lomba keagamaan/kesenian dan budaya/inovasi dan teknologi/bidang lainnya		
	a. peserta tingkat nasional	Orang	5.000.000
	b. peserta tingkat internasional	Orang	7.000.000
	c. pendamping peserta (disabilitas dan anak)	Orang	1.000.000

c. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat.

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat diberikan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses layanan pendidikan dan mutu pendidikan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga Daerah, meliputi:

- 1) pelajar/mahasiswa berprestasi;
- 2) masyarakat yang tidak mampu; dan
- 3) peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah.

Tata cara, syarat, dan kriteria pemberian uang beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelajar/mahasiswa berprestasi atau tidak mampu dan Peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP Peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.

Uraian, satuan, dan besaran nilai bantuan biaya pendidikan, sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu		
	a. Jenjang sekolah PAUD/ sederajat	Orang/Tahun	450.000
	b. Jenjang sekolah dasar/ sederajat	Orang/Tahun	450.000
	c. Jenjang sekolah menengah pertama/ sederajat	Orang/Tahun	750.000
	d. Jenjang Pendidikan Non Formal		
	1) Kesetaraan Paket A	Orang/Tahun	450.000
	2) Kesetaraan Paket B	Orang/Tahun	750.000
	3) Kesetaraan Paket C	Orang/Tahun	1.000.000
2.	Peserta didik yang melanjutkan pada satuan pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah	Orang/Tahun	1.800.000
3.	Bantuan Biaya Pendidikan Sarjana	Orang/Tahun	7.500.000

d. Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 30 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Erwin Ardani